



PUTUSAN

Nomor : 243/Pdt.G/2012/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Ojeg) tempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai "Pemohon"; -----

Lawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 243/Pdt.G/2012/PA.TTE tertanggal 19 September 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 13 November 2009 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Ternate Selatan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 11 September 2012; -----
2. Bahwa, sesudah aqad nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya orang berumah tangga di rumah orang tua Termohon di Perumnas;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan seorang anak bernama Rara (2,4) bulan dan kini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan dalam rumah tangga baik-baik saja, namun akhir-akhir ini (awal tahun 2012) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat tabiat Termohon yang sudah tidak jujur lagi dan tidak taat lagi; -----
5. Bahwa, Termohon ada hubungan dengan lelaki lain selain Pemohon yang terbukti selalu ada SMS masuk ke handphonnya. Tapi kalau Pemohon Tanya, Termohon selalu mengelak dan menyatakan tidak ada; -----



6. Bahwa dilihat dari galagat dan tabiatnya ahir-ahir ini, Pemohon sudah sangat mencurigai Termohon benar-benar sudah berhubungan cinta dengan lelaki lain sehingga Pemohon sudah tidak ridho lagi bahkan telah timbul kebencian kepadanya dan Pemohon berniat untuk menceraikan Termohon; -----
7. Bahwa, untuk menghindari dari bentrokan atau mudharat yang lebih besar lagi, maka Pemohon keluar dari kediaman bersama sudah kurang lebih 3 (tiga) pecan ini dan mengajukan permohonan cerai talak; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka mohon kiranya Bapak Ketua berkenang menerima permohonan seraya mengadili dengan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Ternate; -----
3. Biaya perkara sesuai hukum; -----

SUBSIDER

Atau bilamana Bapak Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang adil; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 28 September 2012 untuk persidangan tanggal 08 Oktober 2012, tanggal 11 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 22 Oktober 2012 dan tanggal 23 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 29 Oktober 2012, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon; -----



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8271020203860007 tanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kota Ternate, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1);

2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ternate Selatan, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing: -----

SAKSI I.

Nama SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Unhair Ternate, tempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, menikah tahun 2009 dan saksi hadir pada saat mereka menikah; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah m,enikah, tinggal di rumah orang tua Termohon di Perumnas; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon 3 kali berboncengan mesra dengan laki-laki lain, dan akibat Termohon punya lelaki lain sehingga Pemohon meninggalkan Termohon yang sampai saat i9ni sudah 2 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya tidak salin memperdulikan lagi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan damai antara mereka; -----



SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Ternate Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, tahun pernikahannya saksi sudah lupa; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Termohon di Perumnas; -----
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain; ----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lelaki selingkuhan Termohon, namun saksi pernah melihat SMS lelaki selingkuhan Termohon masuk pada handphon Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah keduanya tidak salin memperdulikan lagi; --
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa; -----



Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, yang diajukan oleh Pemohon dan benar adalah Penduduk Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan, sehingga kewenangan Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, demikian pula oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Termohon tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه**

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Termohon tidak jujur pada Pemohon serta Termohon ada hubungan dengan lelaki lain sehingga Pemohon timbul rasa kebencian terhadap Termohon dan tidak mau tinggal bersama dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal 29 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1433 H. oleh kami
ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH. dan Drs.
MUHTAR TAYYIB, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri
para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh NURASIA, S.HI sebagai Panitera Pengganti,
yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon; -----

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MARSONO, MH.	Drs. MUHTAR TAYYIB
PANITERA PENGGANTI	
NURASIA, S.HI	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peroses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Termohon dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon sebagai mana tersebut di atas oleh MIRA BUAMONA, S. KOM Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dalam Relaas yang bersangkutan;

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, S.H.